

(Bagi Pemegang Saham Perorangan)

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK DANAMON INDONESIA TBK ("PERSEROAN")**  
**TANGGAL 30 APRIL 2021**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemegang Saham : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ (fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir), selaku pemegang/pemilik \_\_\_\_\_ saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"), dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
KTP : Nomor \_\_\_\_\_  
Dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_  
Tanggal pengeluaran \_\_\_\_\_  
(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

dan/atau

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
KTP : Nomor \_\_\_\_\_  
Dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_  
Tanggal pengeluaran \_\_\_\_\_  
(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

(baik bersama-sama maupun masing-masing selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"),

**===== K H U S U S =====**

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, guna:

- a. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021 atau penundaannya atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Rapat**");
- b. ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; dan
- c. mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT		PEMUNGUTAN SUARA		
		Setuju	Blanko	Tidak Setuju
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</b>				
1.	i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; ii. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020; dan iv. Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (" <i>volledig acquit et décharge</i> ") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;			
2.	Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
3.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021			
4.	i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.			
5.	Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan			
6.	Persetujuan Pengkinian Dokumen Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) 2020-2021.			

- Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan yang mana harus diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, karenanya Direksi Perseroan berhak menyimpulkan bahwa surat kuasa ini masih berlaku pada tanggal Rapat diselenggarakan, jika Direksi Perseroan tidak menerima

pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dari Pemberi Kuasa, sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat;

- b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang atau di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini;
- c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubsitusikan kuasa ini kepada pihak lain; dan
- d. surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa ini.

- Ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 2021.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai  
Rp10.000,-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Catatan:

1. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp10.000,00 dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
  2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
  3. Sesuai ayat 6 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
  4. Sesuai ayat 8 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
  5. Sesuai ayat 11 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
-